



EKSPOSUR VISUAL TANPA IZIN DI TIKTOK: ANALISIS KRITIS PRIVASI ANAK USIA DINI

Alya Nabila Nailatul Izza¹, Tasya Aulia Zahra², Nur Khasanah³

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan,
Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2,3}

Email Korespondensi: alya.nabila.nailatul25042@mhs.uingusdur.ac.id[✉]

Info Artikel

Histori Artikel:

Masuk:

15 Juni 2026

Diterima:

29 Juni 2026

Diterbitkan:

30 Juni 2026

Kata Kunci:

Privasi Anak;
TikTok;
Guru PAUD;
Eksposur Visual;
Etika Digital.

ABSTRAK

Perkembangan TikTok sebagai media sosial berbasis video pendek telah memengaruhi praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan anak usia dini. Guru PAUD semakin sering membagikan video aktivitas anak di sekolah, tetapi praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan privasi ketika wajah, suara, ekspresi, atribut sekolah, dan aktivitas personal anak dipublikasikan tanpa mekanisme persetujuan yang jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelanggaran privasi anak usia dini melalui eksposur visual tanpa izin di TikTok serta mengkaji perilaku digital guru PAUD dari perspektif etika digital dan perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-kritis. Data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipan, dokumentasi konten TikTok, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama, yaitu pergeseran fungsi dokumentasi pembelajaran menjadi konsumsi publik, eksposur identitas visual anak, lemahnya mekanisme persetujuan, pengaruh budaya viralitas, dan terbentuknya jejak digital anak sejak usia dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksposur visual anak di TikTok bukan hanya persoalan penggunaan media sosial, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesional guru dalam melindungi privasi, martabat, dan kepentingan terbaik anak di ruang digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Teknologi digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam kehidupan sosial, termasuk pada praktik pendidikan anak usia dini. Perkembangan media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara lembaga pendidikan mendokumentasikan kegiatan, membangun citra institusi, dan menjalin hubungan dengan orang tua serta masyarakat. Dalam konteks PAUD, media sosial semakin sering digunakan untuk memublikasikan aktivitas pembelajaran, penampilan anak, kegiatan bermain, hingga suasana keseharian di sekolah. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah TikTok, yaitu media sosial berbasis video pendek yang memiliki karakteristik visual, cepat, mudah dibagikan, dan sangat bergantung pada logika viralitas. TikTok telah menjadi objek penting dalam kajian media digital karena perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga dengan praktik komunikasi, pendidikan, ekonomi perhatian, dan persoalan privasi pengguna, termasuk pengguna berusia anak-anak (Zeng, Abidin, & Schäfer, 2021).

Pemanfaatan TikTok oleh guru PAUD pada satu sisi dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan promosi lembaga pendidikan. Video kegiatan anak yang ditampilkan secara menarik dapat memperluas jangkauan informasi sekolah, meningkatkan keterlibatan publik, dan memperlihatkan kreativitas guru dalam mendokumentasikan proses belajar. Namun, pada sisi lain, praktik tersebut memunculkan persoalan etis ketika wajah, suara, ekspresi,

atribut sekolah, nama anak, lokasi, dan aktivitas personal anak dipublikasikan secara terbuka tanpa mekanisme persetujuan yang jelas. Karakter algoritmik media sosial membuat konten yang menarik perhatian berpotensi tersebar melampaui batas audiens yang semula dibayangkan oleh pengunggah. Dalam ekosistem platform digital, algoritma tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga membentuk cara pengguna memproduksi, menampilkan, dan menilai keberhasilan konten melalui jumlah tayangan, tanda suka, komentar, dan pembagian ulang (Bucher, 2018). Kondisi ini dapat mendorong guru untuk memosisikan anak bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai objek visual yang menarik perhatian publik.

Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep *sharenting*, yaitu praktik orang dewasa membagikan informasi, foto, atau video anak di media sosial. Kajian tentang *sharenting* menunjukkan bahwa tindakan membagikan kehidupan anak secara daring dapat membentuk identitas digital anak sejak dini, bahkan sebelum anak memiliki kemampuan untuk memahami, menyetujui, atau mengendalikan representasi dirinya sendiri di internet (Blum-Ross & Livingstone, 2017). Steinberg (2017) menegaskan bahwa *sharenting* menyimpan konflik mendasar antara kepentingan orang dewasa untuk membagikan informasi dan hak anak atas privasi serta kendali terhadap jejak digitalnya. Jika dalam kajian terdahulu *sharenting* lebih sering dilekatkan pada perilaku orang tua, maka dalam konteks PAUD praktik serupa mulai bergeser ke ruang institusional ketika guru dan sekolah ikut memproduksi serta menyebarkan konten visual anak melalui akun pribadi maupun akun lembaga.

Anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan dalam lingkungan digital. Mereka belum memiliki kapasitas kognitif dan sosial yang memadai untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari penyebaran data pribadi di internet. Foto wajah, rekaman suara, nama, seragam sekolah, lokasi lembaga, dan aktivitas harian yang tampak sederhana dapat menjadi bagian dari jejak digital permanen. Data tersebut dapat disimpan, diunduh, disebarluaskan, dimanipulasi, atau digunakan kembali oleh pihak lain tanpa kendali dari anak maupun keluarganya. Penelitian Stoilova, Nandagiri, dan Livingstone (2021) menekankan bahwa privasi anak di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari bahaya, tetapi juga berkaitan dengan hak anak untuk memahami, menegosiasikan, dan mengelola data pribadinya sesuai tahap perkembangan. Dengan demikian, praktik publikasi konten anak usia dini tanpa pertimbangan etis berpotensi mengabaikan posisi anak sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek dokumentasi pendidikan.

Permasalahan ini semakin penting karena guru memiliki posisi otoritatif dalam relasi pendidikan. Anak usia dini berada dalam hubungan yang tidak setara dengan guru sehingga sulit menolak ketika direkam, diarahkan, atau ditampilkan di depan kamera. Dalam situasi tersebut, persetujuan anak tidak dapat dipahami secara sederhana, sebab anak belum sepenuhnya mampu menimbang dampak publikasi digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik guru atau kebutuhan promosi sekolah, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hak anak, etika profesi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kajian hak anak di era digital menegaskan bahwa perlindungan anak harus mencakup ruang daring sebagaimana perlindungan yang diberikan di ruang luring, terutama karena dunia digital dapat memperluas risiko terhadap privasi, identitas, keamanan, dan martabat anak (Livingstone & Third, 2017).

State of the art dalam kajian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai anak dan media digital telah berkembang pada beberapa arah. Pertama, kajian *sharenting* banyak membahas perilaku orang tua dalam membagikan kehidupan anak di media sosial serta implikasinya terhadap privasi dan identitas digital anak. Kedua, kajian tentang hak anak di lingkungan digital menekankan perlunya perlindungan data pribadi, keselamatan, dan partisipasi anak secara lebih proporsional. Ketiga, kajian media sosial berbasis platform menunjukkan bahwa budaya popularitas, visibilitas, dan ekonomi perhatian dapat membentuk perilaku pengguna dalam memproduksi konten. Dalam konteks budaya selebritas internet, visibilitas digital sering dipahami sebagai sumber pengakuan sosial yang mendorong individu untuk terus menampilkan diri atau pihak lain demi memperoleh perhatian publik (Abidin, 2018). Namun,

sebagian besar kajian tersebut masih lebih banyak membahas keluarga, remaja, influencer, atau penggunaan media sosial secara umum, sedangkan praktik eksposur visual anak usia dini oleh guru PAUD di TikTok belum banyak dikaji secara khusus.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang menempatkan guru PAUD sebagai aktor sharenting institusional. Padahal, guru berbeda dengan orang tua maupun kreator konten biasa karena memiliki tanggung jawab profesional, kewajiban pedagogis, dan posisi moral untuk melindungi peserta didik. Secara ideal, dokumentasi kegiatan anak di sekolah seharusnya digunakan untuk kepentingan pembelajaran, evaluasi perkembangan, komunikasi terbatas dengan orang tua, dan arsip lembaga yang aman. Namun, dalam praktiknya, dokumentasi tersebut kerap bergeser menjadi konten publik yang mengejar daya tarik visual, keterlibatan audiens, dan citra digital sekolah. Kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik aktual ini menunjukkan adanya persoalan etika digital yang perlu dikaji secara kritis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi konseptual berupa penguatan perspektif etika digital dalam penggunaan media sosial oleh guru PAUD. Setiap dokumentasi yang melibatkan anak perlu mempertimbangkan persetujuan orang tua, kepentingan terbaik anak, pembatasan akses publik, penyamaran identitas visual, serta larangan menampilkan konten yang dapat mempermalukan, mengeksploitasi, atau membahayakan anak. Sekolah juga perlu memiliki pedoman internal mengenai dokumentasi dan publikasi kegiatan anak agar penggunaan media sosial tidak hanya berorientasi pada promosi, tetapi tetap berpihak pada perlindungan hak anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelanggaran privasi anak usia dini melalui eksposur visual tanpa izin di TikTok serta mengkaji perilaku digital guru PAUD dari perspektif etika digital dan perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian privasi anak di era media sosial, memperluas diskusi tentang sharenting dari ranah keluarga ke ranah institusi pendidikan, serta menjadi bahan refleksi bagi guru dan lembaga PAUD dalam memanfaatkan media sosial secara lebih aman, etis, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena eksposur visual anak usia dini di TikTok dalam konteks sosial, etis, dan pendidikan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna tindakan, praktik, serta relasi sosial yang muncul dalam suatu konteks tertentu secara alamiah (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu fenomena kontemporer yang terjadi dalam ruang digital, yaitu praktik publikasi konten anak usia dini oleh guru PAUD melalui TikTok. Studi kasus relevan digunakan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena aktual secara mendalam dengan memperhatikan konteks yang melingkupinya (Yin, 2018).

Ruang penelitian ini adalah lingkungan digital TikTok, khususnya konten yang menampilkan aktivitas anak usia dini dalam konteks pendidikan PAUD. Penelitian dilaksanakan melalui pengamatan digital non-partisipan terhadap akun-akun TikTok pendidik atau lembaga PAUD yang secara terbuka mengunggah konten kegiatan anak. Dalam penelitian ini, peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan pemilik akun, anak, maupun pengguna lain, tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap konten yang tersedia secara publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etnografi digital yang menempatkan ruang digital sebagai arena sosial tempat praktik, representasi, dan relasi sosial dapat diamati secara sistematis (Pink et al., 2016).

Subjek penelitian ini adalah praktik digital guru PAUD dalam memublikasikan konten anak usia dini di TikTok, sedangkan objek penelitian berupa video, keterangan unggahan, tampilan visual, fitur siaran langsung, serta informasi identitas anak yang muncul dalam konten tersebut. Pemilihan objek dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) akun bersifat publik; (2) akun menampilkan kegiatan

anak usia dini di lingkungan PAUD; (3) konten memperlihatkan wajah, suara, aktivitas, atribut sekolah, atau identitas lain yang berkaitan dengan anak; dan (4) konten menunjukkan praktik dokumentasi atau publikasi yang berpotensi menimbulkan persoalan privasi. Informan langsung tidak digunakan dalam penelitian ini karena data utama bersumber dari jejak digital dan dokumen yang tersedia secara publik. Oleh karena itu, posisi peneliti adalah sebagai pengamat non-partisipan yang mencatat, mengklasifikasi, dan menafsirkan data digital tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas akun yang diamati.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi digital digunakan untuk mengamati pola unggahan, bentuk representasi visual anak, cara guru menampilkan aktivitas anak, serta jenis informasi pribadi yang muncul dalam konten. Pengamatan digital dilakukan dengan mengidentifikasi konten yang memuat wajah anak, nama anak, seragam, logo sekolah, lokasi, suara, ekspresi emosional, kegiatan belajar, kegiatan bermain, kegiatan makan, kegiatan ibadah, dan bentuk siaran langsung yang melibatkan anak. Teknik ini mengacu pada prinsip netnografi, yaitu metode penelitian terhadap praktik sosial dan budaya yang berlangsung melalui interaksi serta konten di ruang digital (Kozinets, 2010).

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat karakteristik konten ke dalam lembar observasi digital. Bentuk instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi dan matriks dokumentasi. Pedoman observasi memuat aspek-aspek yang diamati, yaitu identitas visual anak, konteks kegiatan, bentuk keterlibatan guru, potensi pelanggaran privasi, indikasi persetujuan, serta risiko penyebaran data pribadi. Matriks dokumentasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis konten, bentuk eksposur visual, informasi pribadi yang muncul, dan potensi dampaknya terhadap privasi anak. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah dokumen, catatan, arsip, teks, gambar, atau sumber tertulis lainnya sebagai bahan analisis yang melengkapi data utama (Bowen, 2009). Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis meliputi unggahan TikTok, caption, informasi visual dalam video, serta sumber pustaka tentang privasi anak, *sharenting*, etika digital, dan perlindungan data pribadi.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama. Peneliti bertugas menentukan fokus pengamatan, memilih data yang relevan, mencatat temuan, melakukan pengodean, menafsirkan makna, dan menarik kesimpulan berdasarkan kerangka etika digital dan perlindungan anak. Untuk menjaga etika penelitian, identitas akun, nama anak, wajah anak, nama sekolah, dan informasi spesifik lain yang dapat mengarah pada identifikasi subjek tidak dicantumkan dalam laporan penelitian. Data visual tidak disajikan dalam bentuk gambar asli, tetapi dijelaskan secara naratif agar tidak memperluas kembali penyebaran identitas anak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian tidak menimbulkan risiko baru terhadap privasi anak.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena mampu membantu peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola-pola makna dalam data kualitatif secara fleksibel (Braun & Clarke, 2006). Tahapan analisis dilakukan melalui enam langkah, yaitu: (1) membaca dan memahami data hasil observasi digital secara berulang; (2) memberi kode awal terhadap bentuk-bentuk eksposur visual anak; (3) mengelompokkan kode ke dalam tema sementara; (4) meninjau kembali kesesuaian tema dengan data; (5) mendefinisikan dan memberi nama tema; dan (6) menyusun narasi hasil analisis. Tema yang dikembangkan dalam penelitian ini mencakup praktik eksposur visual anak, pengungkapan identitas digital, lemahnya persetujuan, komersialisasi ruang kelas, tekanan viralitas, dan tanggung jawab etis guru PAUD.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, audit trail, dan reflektivitas peneliti. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi digital dengan dokumen pendukung dan literatur ilmiah yang membahas privasi anak, *sharenting*, etnografi digital, dan etika penggunaan media sosial. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan mencermati pola yang muncul secara berulang pada konten yang dianalisis. Audit trail dilakukan dengan menyimpan catatan proses pengumpulan data, kode, kategori, dan tema sehingga proses analisis dapat ditelusuri secara

sistematis. Refleksivitas dilakukan dengan menyadari posisi peneliti sebagai penafsir data agar analisis tidak semata-mata didasarkan pada asumsi pribadi. Upaya menjaga keabsahan ini penting karena analisis tematik dalam penelitian kualitatif memerlukan proses yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nowell et al., 2017).

Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik eksposur visual anak usia dini di TikTok, bentuk-bentuk potensi pelanggaran privasi yang muncul, serta perilaku digital guru PAUD dalam kaitannya dengan etika digital dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk menelaah secara kritis relasi antara budaya media sosial, praktik dokumentasi pendidikan, dan tanggung jawab profesional pendidik dalam menjaga privasi anak usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan TikTok oleh guru PAUD tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi kegiatan pembelajaran, tetapi juga telah bergeser menjadi ruang publikasi visual anak usia dini. Berdasarkan observasi digital non-partisipan terhadap konten TikTok yang menampilkan aktivitas anak di lingkungan PAUD, ditemukan lima tema utama, yaitu: pergeseran fungsi dokumentasi pembelajaran, eksposur identitas visual anak, lemahnya mekanisme persetujuan, pengaruh budaya viralitas, dan terbentuknya jejak digital anak sejak usia dini. Kelima tema tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa persoalan privasi anak dalam media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan teknis dalam penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan etika digital dan tanggung jawab profesional pendidik.

Pertama, terjadi pergeseran fungsi dokumentasi pembelajaran dari kepentingan pedagogis menuju kepentingan publikasi digital. Dokumentasi yang seharusnya berfungsi sebagai catatan perkembangan anak, bahan evaluasi pembelajaran, atau media komunikasi terbatas antara guru dan orang tua, dalam praktiknya sering ditampilkan sebagai konten publik. Konten yang diunggah memperlihatkan kegiatan anak saat belajar, bermain, bernyanyi, makan, berbaris, beribadah, hingga berinteraksi spontan dengan guru dan teman sebaya. Pola ini menunjukkan bahwa ruang kelas PAUD mengalami perluasan makna: dari ruang belajar yang relatif privat menjadi ruang visual yang dapat dikonsumsi oleh pengguna media sosial secara luas. Pergeseran ini selaras dengan karakter media sosial yang menempatkan visibilitas sebagai ukuran penting dalam membangun kehadiran digital lembaga maupun individu.

Kedua, ditemukan adanya eksposur identitas visual dan kontekstual anak. Bentuk eksposur tersebut tampak melalui penampilan wajah anak secara jelas, suara anak, ekspresi emosional, seragam sekolah, logo lembaga, atribut kelas, nama panggilan, serta situasi lingkungan sekolah. Dalam beberapa konten, anak tidak hanya tampil sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, tetapi menjadi pusat perhatian visual. Ekspresi anak yang lucu, polos, malu, menangis, atau menunjukkan respons spontan sering dijadikan bagian utama dari daya tarik konten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa identitas anak tidak hanya muncul sebagai informasi tambahan, tetapi menjadi materi visual yang membentuk nilai hiburan dan daya sebar unggahan.

Ketiga, penelitian menemukan lemahnya mekanisme persetujuan dalam praktik publikasi konten anak. Tidak ditemukan penjelasan yang memadai dalam konten mengenai adanya persetujuan orang tua atau wali sebelum video anak dipublikasikan. Selain itu, anak usia dini belum berada pada tahap perkembangan yang memungkinkan mereka memahami konsekuensi jangka panjang dari penyebaran wajah, suara, dan aktivitas pribadinya di internet. Dalam relasi pendidikan, anak juga berada pada posisi yang tidak setara dengan guru sehingga sulit menolak ketika direkam atau diarahkan untuk tampil dalam video. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan persetujuan tidak cukup dipahami sebagai izin

formal, tetapi harus dikaitkan dengan posisi anak sebagai subjek rentan yang hak privasinya perlu dilindungi.

Keempat, praktik publikasi konten anak dipengaruhi oleh budaya viralitas dan logika keterlibatan pengguna. TikTok sebagai platform video pendek bekerja melalui sistem rekomendasi yang mendorong konten tertentu untuk memperoleh jangkauan lebih luas ketika dianggap menarik oleh pengguna. Konten yang menampilkan kelucuan, kepolosan, atau ekspresi spontan anak cenderung mudah memperoleh perhatian dalam bentuk tayangan, tanda suka, komentar, dan pembagian ulang. Akibatnya, guru dapat terdorong untuk terus memproduksi konten serupa karena respons publik dianggap sebagai tanda keberhasilan komunikasi digital. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara desain platform, budaya popularitas, dan perubahan orientasi guru dalam mendokumentasikan aktivitas anak.

Kelima, praktik eksposur visual tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya jejak digital anak sejak usia dini. Foto, video, suara, dan informasi kontekstual anak yang diunggah ke media sosial dapat tersimpan, disalin, dibagikan, atau digunakan kembali oleh pihak lain di luar kendali guru, sekolah, orang tua, maupun anak itu sendiri. Meskipun unggahan dimaksudkan sebagai dokumentasi positif, konten digital tetap memiliki risiko jangka panjang karena dapat bertahan dalam ruang daring dan muncul kembali pada masa depan. Dengan demikian, publikasi konten anak di TikTok bukan sekadar tindakan membagikan momen pembelajaran, tetapi juga tindakan membentuk identitas digital anak sebelum anak mampu mengelola representasi dirinya sendiri. Secara ringkas, hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Tema Temuan Praktik Eksposur Visual Anak Usia Dini di TikTok

Tema Temuan	Indikator dalam Konten TikTok	Makna Analitis
Pergeseran fungsi dokumentasi	Kegiatan belajar, bermain, makan, beribadah, dan interaksi kelas dipublikasikan secara terbuka	Dokumentasi pedagogis bergeser menjadi konten publik
Eksposur identitas visual anak	Wajah, suara, seragam, logo sekolah, nama panggilan, dan lingkungan sekolah terlihat jelas	Identitas anak menjadi bagian dari konsumsi visual media sosial
Lemahnya persetujuan	Tidak tampak informasi mengenai izin orang tua/wali dan anak tidak memiliki kapasitas persetujuan penuh	Hak privasi anak belum menjadi pertimbangan utama
Budaya viralitas	Konten anak diproduksi dengan menonjolkan kelucuan, kepolosan, dan ekspresi spontan	Anak berpotensi dijadikan sumber perhatian digital
Jejak digital anak	Video dapat disimpan, dibagikan ulang, dan diakses oleh publik	Identitas digital anak terbentuk sejak dini tanpa kendali anak

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik publikasi konten anak usia dini oleh guru PAUD di TikTok dapat dipahami sebagai bentuk sharenting institusional. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan praktik pembagian informasi, foto, atau video anak oleh aktor institusi pendidikan, bukan hanya oleh orang tua. Dalam kajian terdahulu, sharenting umumnya merujuk pada kebiasaan orang tua membagikan kehidupan anak di media sosial. Blum-Ross dan Livingstone (2017) menjelaskan bahwa sharenting berkaitan dengan batas antara representasi diri orang dewasa dan representasi digital anak. Dalam konteks penelitian ini, batas tersebut menjadi semakin kompleks karena yang membagikan konten bukan hanya keluarga, melainkan guru yang memiliki tanggung jawab profesional terhadap peserta didik.

Temuan mengenai eksposur wajah, suara, atribut sekolah, dan aktivitas anak memperlihatkan adanya pembentukan identitas digital anak oleh pihak dewasa. Steinberg (2017) menegaskan bahwa salah satu persoalan utama *sharenting* adalah terbentuknya jejak digital anak sebelum anak memiliki kemampuan untuk mengontrol informasi tentang dirinya. Dalam konteks PAUD, persoalan ini menjadi lebih serius karena anak usia dini belum mampu memahami bahwa video yang diunggah ke TikTok dapat dilihat, disimpan, atau dibagikan ulang oleh orang lain. Oleh sebab itu, meskipun unggahan guru dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan positif di sekolah, praktik tersebut tetap berpotensi mengurangi hak anak untuk mengendalikan identitas digitalnya pada masa depan.

Lemahnya mekanisme persetujuan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Anak usia dini belum dapat memberikan persetujuan secara sadar terhadap penggunaan data visual dirinya di ruang digital. Di sisi lain, relasi guru dan anak bersifat hierarkis sehingga anak tidak berada dalam posisi yang bebas untuk menolak perekaman atau publikasi konten. Stoilova, Nandagiri, dan Livingstone (2021) menempatkan privasi anak bukan hanya sebagai perlindungan dari risiko, tetapi juga sebagai hak yang memungkinkan anak memahami dan mengelola data pribadinya. Berdasarkan pandangan tersebut, publikasi konten anak tanpa prosedur persetujuan yang jelas menunjukkan bahwa aspek perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam praktik digital guru PAUD.

Temuan tentang budaya viralitas memperlihatkan bahwa perilaku digital guru tidak dapat dilepaskan dari cara kerja platform. TikTok tidak hanya menjadi media untuk menyimpan atau membagikan video, tetapi juga merupakan ruang algoritmik yang mendorong konten tertentu memperoleh jangkauan lebih luas. Zeng, Abidin, dan Schäfer (2021) menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi objek penting dalam kajian media sosial karena karakter video pendek, budaya kreator, dan sistem distribusi kontennya. Dalam penelitian ini, karakter tersebut tampak pada kecenderungan konten anak diproduksi dengan menonjolkan unsur kelucuan, kepolosan, dan ekspresi emosional agar menarik respons pengguna.

Fenomena tersebut juga dapat dipahami melalui konsep kuasa algoritmik. Bucher (2018) menjelaskan bahwa algoritma tidak hanya bekerja sebagai sistem teknis, tetapi juga membentuk cara pengguna melihat, bertindak, dan menilai keberhasilan di ruang digital. Dalam konteks guru PAUD di TikTok, keberhasilan konten sering kali diukur melalui jumlah tayangan, tanda suka, komentar, dan pembagian ulang. Ukuran-ukuran tersebut dapat menggeser orientasi guru dari dokumentasi pedagogis menuju pencarian perhatian publik. Dengan demikian, praktik eksposur visual anak tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kehati-hatian individu, tetapi juga dipengaruhi oleh ekosistem platform yang memberi penghargaan pada konten yang mudah menarik perhatian.

Selain itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa anak usia dini dapat menjadi bagian dari ekonomi perhatian di media sosial. Abidin (2018) menjelaskan bahwa budaya ketenaran internet dibangun melalui visibilitas, keterlibatan audiens, dan kemampuan menghadirkan konten yang menarik perhatian. Ketika logika ini masuk ke ruang PAUD, anak berisiko diposisikan sebagai objek visual yang bernilai karena kelucuan, kepolosan, dan spontanitasnya. Hal ini tidak selalu dilakukan dengan niat eksploitasi secara langsung, tetapi tetap dapat menghasilkan praktik yang problematis ketika anak dijadikan sumber daya visual untuk meningkatkan popularitas akun guru atau citra lembaga pendidikan.

Dari perspektif hak anak, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya memandang ruang digital sebagai bagian dari lingkungan perlindungan anak. Livingstone dan Third (2017) menyatakan bahwa hak anak dalam era digital perlu dipahami melalui keseimbangan antara peluang dan perlindungan. Media sosial memang dapat memberi peluang bagi sekolah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, tetapi peluang tersebut tidak boleh mengabaikan hak anak atas privasi, keamanan, dan martabat. Oleh karena itu, guru dan lembaga PAUD perlu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama sebelum memproduksi dan memublikasikan konten digital.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini menjawab bahwa praktik pelanggaran privasi anak usia dini di TikTok muncul dalam bentuk eksposur identitas visual, publikasi aktivitas personal

anak, lemahnya persetujuan, dan pembentukan jejak digital tanpa kendali anak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perilaku digital guru PAUD dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kebutuhan dokumentasi dan promosi lembaga, rendahnya literasi etika digital, serta tekanan budaya viralitas platform. Dengan demikian, perlindungan privasi anak di lingkungan PAUD tidak cukup dilakukan melalui imbauan agar guru berhati-hati menggunakan media sosial, tetapi memerlukan kebijakan institusional yang lebih jelas.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pedoman penggunaan media sosial di lembaga PAUD. Pedoman tersebut perlu mengatur batasan dokumentasi anak, prosedur persetujuan orang tua/wali, larangan menampilkan wajah atau identitas anak secara terbuka tanpa alasan yang kuat, penggunaan teknik penyamaran identitas, serta mekanisme evaluasi konten sebelum dipublikasikan. Guru juga perlu memperoleh penguatan literasi etika digital agar mampu membedakan antara dokumentasi pembelajaran yang bermanfaat dan publikasi konten yang berisiko melanggar privasi anak. Dengan demikian, pemanfaatan TikTok dan media sosial lain di PAUD tetap dapat dilakukan, tetapi harus diarahkan pada prinsip aman, etis, terbatas, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksposur visual anak usia dini di TikTok oleh guru PAUD merupakan persoalan etika digital yang berkaitan langsung dengan perlindungan privasi dan hak anak. Publikasi wajah, suara, ekspresi, atribut sekolah, serta aktivitas keseharian anak di ruang digital menunjukkan adanya pergeseran fungsi dokumentasi pembelajaran dari kepentingan pedagogis menuju konsumsi publik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelanggaran privasi anak tidak hanya terjadi karena kelalaian individu guru, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya viralitas, logika algoritma platform, kebutuhan promosi lembaga, serta belum kuatnya pedoman etis penggunaan media sosial di lingkungan PAUD. Dalam konteks ini, anak usia dini berada pada posisi rentan karena belum mampu memahami dan memberikan persetujuan secara sadar terhadap pembentukan jejak digital dirinya. Oleh karena itu, perilaku digital guru PAUD perlu diarahkan kembali pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat anak, pembatasan penyebaran identitas visual, dan tanggung jawab profesional pendidik dalam ruang digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada observasi digital terhadap konten TikTok yang tersedia secara publik, sehingga belum menggali secara langsung pandangan guru, orang tua, maupun pengelola lembaga PAUD mengenai alasan, prosedur, dan pertimbangan mereka dalam memublikasikan konten anak. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua agar pemahaman mengenai praktik dokumentasi digital anak menjadi lebih komprehensif. Selain itu, lembaga PAUD perlu menyusun pedoman internal penggunaan media sosial yang memuat prosedur persetujuan orang tua/wali, pembatasan publikasi wajah dan identitas anak, penggunaan teknik penyamaran identitas, serta pelatihan literasi etika digital bagi guru. Dengan demikian, pemanfaatan TikTok dan media sosial lainnya dalam pendidikan anak usia dini tetap dapat dilakukan secara aman, etis, dan berpihak pada perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, C. (2018). *Internet celebrity: Understanding fame online*. Emerald Publishing.
- Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). "Sharenting," parent blogging, and the boundaries of the digital self. *Popular Communication*, 15(2), 110–125.
<https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1223300>
- Bucher, T. (2018). *If... then: Algorithmic power and politics*. Oxford University Press.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657–670.
<https://doi.org/10.1177/1461444816686318>

- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting: Children's privacy in the age of social media. *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884.
- Stoilova, M., Nandagiri, R., & Livingstone, S. (2021). Children's understanding of personal data and privacy online: A systematic evidence mapping. *Information, Communication & Society*, 24(4), 557–575. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1657164>
- Zeng, J., Abidin, C., & Schäfer, M. S. (2021). Research perspectives on TikTok and its legacy apps. *International Journal of Communication*, 15, 3161–3172.